

## Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Penutuhan Kapal

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan perusahaan angkatan laut (Pelayaran Nasional Dan Pelayaran Rakyat)
2. NIB
3. Jadwal Pengoperasian Kapal Terakhir
4. Sertifikat Standar yang Belum Terverifikasi
5. Foto copy Sertifikat Kapal (yang masih berlaku)
6. Foto copy persetujuan keagenan kapal asing (PKKA) untuk kapal bendera asing
7. Rencana pengoperasian kapal (RPK) untuk kapal dalam negeri yang masih berlaku
8. Rencana Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN) untuk kapal lintas batas yang masih berlaku
9. Voyage Report
10. Pas Kecil/pas Besar/Surat Laut
11. Surat Ukur



#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik (MPP)
2. Petugas front office menerima permohonan, melakukan pengecekan persyaratan dan dokumen, jika lengkap petugas memberikan bukti tanda terima dan dokumen diteruskan ke Staf Pemroses
3. Staf Pemroses mendata permohonan sebagai surat masuk ke Direktur, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi untuk dilengkapi, apabila permohonan Jadwal/Trayek Baru maka diteruskan ke BUP melalui portal dengan persetujuan Direktur PTSP, jika permohonan perpanjangan maka diteruskan ke Direktur PTSP
4. Direktur mendisposisikan permohonan ke Kasubdit Verifikasi Teknis
5. Kasubdit Verifikasi Teknis mendisposisikan ke Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
6. Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha mendisposisikan ke staf untuk di proses
7. Staf memproses dan membuat draft Surat Izin dan diteruskan ke kasi untuk di paraf
8. Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha memparaf Surat Perizinan dan diteruskan ke Kasubdit Verifikasi Teknis

## Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan

Melalui:

- 1) form yang tersedia pada kotak saran dan pengaduan di Mal Pelayanan Publik (MPP)
- 2) Whatsapp di 08117676666
- 3) Kanal Pengaduan SP\$N Lapor